

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum atas peralihan tanah dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/Pdt/2014/PT.Palu telah sesuai dengan peraturan yang mengatur. Pada pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat 1 di kasus ini ditanyakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu Akta Hibah No. 512/Kec. Luwuk/1989 tertanggal 30 Desember 1989 tidak sah dan batal demi hukum dan Sertifikat tanah Nomor 1304 tanggal 12 Mei 2001 atas nama Sumarni Pakaya yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Selain itu Akta Jual Beli No.131/Kec.Luwuk/2001 tanggal 21 Mei 2001 dan Akta Jual Beli No.23/Kec.Luwuk/2007 tanggal 01 Februari 2007, dinyatakan tidak sah dikarenakan identitas yang diserahkan kepada PPAT tersebut adalah bukan yang sebenarnya.
2. Pertanggungjawaban seorang PPAT akan muncul jika terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dalam menjalankan suatu tugas jabatannya apabila dalam pelaksanaan jabatan tersebut seorang PPAT melanggar ketentuan yang berlaku, Dalam hal ini apabila seorang PPAT dinyatakan bersalah maka PPAT tersebut dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata maupun administrasi tergantung pada kesalahan yang dilakukan. Berkaitan dengan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta

hibah tersebut Hakim menilai PPAT telah kurang cermat dalam pembuatan Akta Hibah. PPAT bertanggung jawab secara moral berkaitan dengan etika atau tingkah laku PPAT baik didalam maupun diluar jabatannya dalam bentuk bertanggung jawab akan membantu proses balik nama atas sertifikat-sertipikat tersebut kepada pihak-pihak yang sebenarnya setelah ada kesepakatan dari pihak-pihak yang berkaitan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seorang PPAT sebagai pejabat publik dalam menjalankan jabatannya berkaitan dengan pembuatan akta hibah diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian, agar terlindungi dalam pembuatan akta otentik dan tidak merugikan klien.
2. Apabila pemberi hibah hendak melaksanakan hibah tanah, seorang PPAT sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih cermat dengan identitas klien sehingga akta otentik yang dibuat oleh seorang PPAT dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.